



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 29 Mei 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tiroang, 21 Agustus 1993 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman
ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 09 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0351/028/XI/2017 tertanggal 14 November 2017.

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 10 bulan lebih lamanya dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Nayra Aqila Nafisyah bin Muh, Yunus umur 1 tahun 5 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2018 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti:

- a) Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
- b) Tergugat suka cemburu tanpa ada bukti.
- c) Tergugat suka main game sehingga lupa waktu bahkan Tergugat malas bekerja akibat sering main game.
- d) Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 yang disebabkan karena Tergugat ingin meminjam Handpone Penggugat untuk bermain Game namun Penggugat tidak meminjamkan Handpone tersebut lalu Tergugat malah marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat.

6. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya dan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 9 bulan lamanya serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) berbunyi: *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Fatmah Abujahja) tanggal 18 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, melainkan Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat hanya saja Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kecil burungmu dibanding burungnya Adi" sehingga Tergugat spontan menjawab "berarti sisa yang kau berikan kepada ku" karena mengapa Penggugat mengetahui dan bisa membandingkan burung (kemaluan) Tergugat dengan burungnya (kemaluan) Adi;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu hanya Tergugat sering melihat Penggugat selalu menelpon Adi sehingga Tergugat bertanya kenapa selalu menelpon;
- Bahwa Adi itu mantan pacar Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat biasa main game tapi tidak menghalangi pekerjaan Tergugat sebagi buruh bangunan dan bertani;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan Tergugat serahkan semua penghasilan Tergugat kepada Penggugat jika selesai panen dan benar Tergugat tidak menyerahkan semua gaji Tergugat sebagai buruh bangunan karena Tergugat simpan untuk pembeli rokok;
- Bahwa benar Tergugat meminjam Hp Penggugat tapi bukan untuk main game karena Tergugat mau pergi sawah dan takut terjadi apa apa disawah namun Penggugat marah dan tidak mau meminjamkan Hpnya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp Penggugat kami pakai berdua karena Hp Tergugat sudah dijual atas persetujuan Penggugat karena Penggugat mengatakan biarlah HP Penggugat yang kamu pakai ternyata Penggugat tidak mau meminjamkan Hpnya;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 karena Penggugat meneriaki Tergugat maling;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi karena Tergugat malu dan kecewa kepada Penggugat, karena Penggugat meneriaki Tergugat maling;

Bahwa dengan dalil Tergugat tersebut, Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar, Penggugat bermaksud membandingkan burung (kemaluan) Tergugat dengan burung (kemaluan) Adi hanya saja Penggugat mengatakan kecil burungnya karena waktu itu Tergugat selesai mandi dan hanya pakai handuk, saat itu kelihatan kemaluan Tergugat, terus Tergugat mengatakan kok Penggugat tahu kalau kemaluan Adi lebih besar.
- Bahwa benar Penggugat berteriak maling karena Tergugat pergi secara diam-diam membawa hp Penggugat tanpa meminjam kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia menyerahkan hak asuh anak Penggugat kepada Tergugat, namun jika Tergugat mau bertemu dengan anaknya, Penggugat tidak pernah menghalangi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0351/028/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Muh. Yusuf bin La Cekkeng, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 14 November 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Nayra Aqila Nafisyah dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat mempunyai sifat temperamen, suka marah-marah Tergugat suka cemburu dan Tergugat kerjanya hanya bermain game saja tanpa memperhatikan pekerjaan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat marah-marah serta berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2019 disebabkan Tergugat meminjam HP Penggugat untuk dipakai main game namun Penggugat tidak mau akhirnya Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering kali karena setiap sudah bertengkar Tergugat pergi lagi tidak lama kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Tammassarange, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Muh. Yusuf bin La Cekkeng, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 14 November 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Nayra Aqila Nafisyah dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat temperamen, suka marah-marah Tergugat suka cemburu dan Tergugat kerjanya hanya main game saja tanpa memperhatikan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2019 disebabkan Tergugat meminjam HP Penggugat untuk dipakai bermain game namun Penggugat tidak mau akhirnya Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali karena setiap sudah bertengkar Tergugat pergi lagi tidak lama kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan untuk

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Dra. Hj. Fatmah Abujahja, untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juni 2020 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata kasar dan pencemburu kepada Penggugat, Tergugat sering bermain game sehingga tidak memperhatikan pekerjaan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan September 2019 disebabkan Tergugat ingin meminjam hp Penggugat namun Penggugat tidak meminjamkan sehingga Tergugat marah dan terjadi pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui perihal peristiwa pernikahannya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam perkawinannya, sedangkan dalil Penggugat yang lain dibantah oleh Tergugat perihal sebab perselisihannya dengan Penggugat karena Penggugat lah yang membanding bandingkan besarnya alat kelamin Tergugat dengan mantan pacarnya.

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian parah, dan telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara di bidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut adalah akta autentik, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan penggugat, sehingga secara formal dan materil bukti P tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang dewasa telah didengar keterangannya di persidangan, di bawah sumpah telah memberi kesaksian terhadap pokok masalah perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbng, bahwa setelah pembuktian Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, dengan demikian dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisis keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi, yang sama-sama mengetahui bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian kedua saksi yang pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, disebabkan karena Tergugat meminjam hp Penggugat untuk dipakai main game tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Tergugat pergi sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak bulan September 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan satu sama lain meskipun Tergugat telah berupaya berulang kali membujuk Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan penggugat serta saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan penggugat di persidangan, menurut majelis hakim, telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering bermain hp sehingga tidak memperhatikan pekerjaannya.

- Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2019 saat itu Tergugat meminjam hp Penggugat untuk dipakai bermain game tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah, sudah tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Tergugat dengan rela pergi meninggalkan penggugat, dan setelah itu baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi. Penggugat tidak tahan bahkan lebih memilih untuk berpisah dari pada tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa hubungan penggugat dan tergugat sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang terjadi sejak bulan September 2019 sampai sekarang telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan lamanya. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tetap berlangsung tidak akan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas perihal kedua belah pihak telah hidup berpisah dan saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah merukunkan penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat, maupun anak keturunannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui “.

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- majelis hakim mengetengahkan pula pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقا ضي طلقه

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

- Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

- Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain sughra.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian yang telah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Drs. H. Mursidin M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)